



P U T U S A N

Nomor.141/Pid.B/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa I :

Nama lengkap :	YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;		
Tempat lahir :	Pagar Gunung;		
Umur/ tanggal lahir :	24 tahun / 23 Maret 1991;		
Jenis kelamin :	Laki-laki;		
Kebangsaan :	Indonesia;		
Tempat tinggal :	Jalan Alipatan No.432 RT.04 RW.05 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;		
Agama :	Islam;		
Pekerjaan :	Buruh;		

terdakwa II:

Nama lengkap :	YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK;		
Tempat lahir :	Prabumulih;		
Umur/ tanggal lahir :	35 tahun / 14 Agustus 1980;		
Jenis kelamin :	Laki-laki;		
Kebangsaan :	Indonesia;		
Tempat tinggal :	Jalan Arimbi No.01 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;		
Agama :	Islam;		
Pekerjaan :	Buruh;		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **I.** ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tanggal 18 Mei 2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015,
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2015, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa **II.** ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik tanggal 18 Mei 2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2015, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;

Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 09 Juli 2015 , No.141/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 09 Juli 2015, No. 141/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **I. YUDI CANDRA Bin JON HENDRI**, terdakwa **II. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dan Terdakwa II. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap I. YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dan Terdakwa II. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya se;lama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu, dikembalikan kepada pemiliknya SAMSUDIN Bin H. ILYAS;
 - 1(satu) buah pahat yang ujungnya telah dipotong, dirampas untuk dimusnakan.

Dikembalikan kepada terdakwa JEFFRI HAZANI Bin ASNAWI;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa-terdakwa tidak megajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa-terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM- /Epp.2/PBM/07/2015, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. YUDI CANDRA BIN JON HENDRI, dan Terdakwa II. YOPI AGUSTIAN BIN HASYIR AMANCIK pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam rumah saksi korban SAMSUDIN BIN ILYAS jalan Dul Mubin No.75 RT.05 RW.02 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. YUDI CANDRA saat bersama dengan terdakwa II. YOPI AGUSTIAN kemudian terdakwa I YUDI CANDRA berkata kepada terdakwa II YOPI AGUSTIAN "PAYO KITA AMBEK DAUN PINTU YANG ADO DIRUMAH MANG SAM" kemudian terdakwa I YUDI menjawab "PAYO" lalu terdakwa YUDI mengambil 1 (satu) buah pahat dan kemudian para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SAMSUDIN yang saat itu dalam keadaan tidak berpenghuni masuk melalui pagar yang sudah dalam keadaan terbuka kemudian para tersangka masuk kedalam rumah saksi SAMSUDIN dan langsung menuju kearah kamar mandi kemudian terdakwa YOPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat mencongkel daun pintu kamar mandi tersebut sedangkan terdakwa YUDI mengawasi keadaan sekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat pada saat terdakwa YOPI mengambil daun pintu tersebut setelah daun pintu berhasil dicongkel dan terlepas dari engselnya kemudian terdakwa YOPI mengangkat daun pintu tersebut ke pundak terdakwa YUDI kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi SAMSUDIN dengan membawa daun pintu tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SAMSUDIN dan rencananya daun pintu tersebut oleh para tersangka akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SAMSUDIN BIN ILYAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ZULKIFLI Bin A.ROZAK**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yaitu terdakwa I YUDI CANDRA Bin JON HENDRI saksi mengenalnya setelah dirinya berkeluarga, dan terhadap terdakwa II YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK saksi mengenal dirinya sejak dia masih kecil;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;



- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut pengambilan daun pintu tersebut dalam hal ini yang menjadi korban adalah SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemilik 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa rumah milik saudara SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut dalam kesehariannya bukan tempat tinggal SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena senyatanya rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah kontrakan milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang dalam kesehariannya ditunggu oleh salah seorang anaknya;
- Bahwa sebabnya rumah tersebut yang menjadi sasaran pencurian yang dilakukan para terdakwa karena rumah tersebut pada saat kejadian sedang dalam keadaan kosong ditinggalkan anak SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku penunggunya pergi berjualan di pasar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB sepulang dari bekerja saksi ditelepon oleh ZAINUL SALEH Bin SALEH yang mengatakan “tolong lapor ke SAMSUDIN , pintu rumahnya diambil orang”. Lalu saksi bergegas menelepon SAMSUDIN menyampaikan kejadian dimaksud sebagaimana pesan dari ZAINUL dengan mengatakan “ada pesan dari ASNUL (ZAINUL) bahwa pintu rumah yang berada di jalan Pranasib telah dibawa pergi YUDI CANDRA”;
- Bahwa setelah mengabarkan hal itu kepada SAMSUDIN Bin H.ILYAS saksi tidak lagi mendengar cerita apa-apa. Namun kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada hari yang sama saksi dikejutkan dengan berkumpulnya orang beramai-ramai di suatu lapangan terbuka, dan nampaklah oleh saksi YUDI CANDRA sedang dihakimi massa dan keadaannya “cukup parah”. Melihat situasi ini saksi coba meleraikan dan menyelamatkan YUDI CHANDRA ke tempat RW karena diketahui Ketua RT tidak berada di tempat, tidak lama kemudian anggota polisi datang untuk kemudian membawa pergi YUDI CHANDRA guna diproses dan dimintai keterangannya lebih lanjut;



- Bahwa maksud saksi meleraikan saat terdakwa I YUDI CHANDRA diketahui sedang dipukuli oleh massa karena saksi telah mengenal terdakwa YUDI CHANDRA sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah berbicara atau bercakap-cakap dengan terdakwa I YUDI CHANDRA namun hanya sebatas member nasihat layaknya orang tua kepada anaknya misalkan “jangan nakal, jangan berbuat macam-macam” dan biasanya Terdakwa I YUDI CHANDRA hanya mengatakan “ya”;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I YUDI CHANDRA telah sekitar 7 (tujuh) tahun setelah dirinya berkeluarga;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui jika YUDI CHANDRA pernah dirawat di sebuah Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa setahu saksi saat YUDI CHANDRA mengangkut 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dirinya tidak ada mendapat izin dari SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemilik 1 (satu) buah daun pintu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ZAINUL SALEH Bin SALEH**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan terdakwa I YUDI CANDRA Bin JON HENDRI saksi mengenalnya dalam hubungan tetangga selama \pm (lebih kurang) 7 (tujuh) tahun , dan terhadap terdakwa II YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK saksi hanya tahu tentang dirinya sekalipun tidak tinggal dalam satu RT;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemilik 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa rumah milik saudara SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut dalam kesehariannya bukan tempat tinggal SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena senyatanya rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah kontrakan milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang dalam kesehariannya ditunggu oleh salah seorang anaknya;
- Bahwa sebabnya rumah tersebut yang menjadi sasaran pencurian yang dilakukan para terdakwa karena rumah tersebut pada saat kejadian sedang dalam keadaan kosong ditinggalkan anak SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku penunggunya pergi berjualan di pasar;
- Bahwa kejadian p[encurian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB saksi melihat Terdakwa I YUDI CANDRA bin JON HENDRI keluar dari rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS sambil memikul/mengangkat 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu . Bersamaan dengan itu tetangga saksi JASRI Bin SAHRUDIN juga melintas di hadapan saksi dan juga melihat kejadian tersebut;



- Bahwa selanjutnya JASRI Bin SAHRUDIN bertanya kepada saksi “kenal dak dengan budak itu?” dan saksi menjawab “ay kenal, tahu aku samo budak itu” . Mendengar jawaban demikian JASRI Bin SAHRUDIN katakan “yo sudah kalo kenal”;
- Bahwa sesaat setelah kami berbicara-bincang saksipun menelepon ZULKIFLI Bin A.ROZAK dan meminta bantuannya untuk menelepon SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan mengatakan “tolong lapor ke SAMSUDIN , pintu rumahnya diambil orang”;
- Bahwa setelah meminta tolong ZULKIFLI Bin A.ROZAK mengabarkan hal itu kepada SAMSUDIN Bin H.ILYAS saksi tidak lagi mendengar cerita apa-apa, hingga akhirnya saksi mendengar kabar dari beberapa anggota masyarakat bahwa Terdakwa I YUDI CHANDRA bersama seorang temannya Terdakwa II YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK yang diduga telah mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS telah ditangkap dan diamankan ke Polsek Prabumulih Barat guna diproses dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi saat YUDI CHANDRA mengangkut 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dirinya tidak ada mendapat izin dari SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa I YUDI CHANDRA memikul/mengangkat 1 (satu) buah daun pintu keluar dari dalam rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa rumah milik saudara SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut dalam kesehariannya bukan tempat tinggal SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena senyatanya rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah kontrakan milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang dalam kesehariannya ditunggu oleh salah seorang anaknya;
- Bahwa rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut letaknya dipinggir jalan;
- Bahwa benardalam k esehariannya pagar rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut selalu dalam keadaan terbuka/tidak ditutup;



- Bahwa jarak antara rumah saksi sendiri dengan rumah milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar, saksi hanya melihat terdakwa I YUDI CHANDRA sendiri memikul/mengangkat 1 (satu) buah daun pintu keluar dari dalam rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa kemudian terdakwa I YUDI CHANDRA membawa 1 (satu) buah daun pintu tersebut saksi melihat terdakwa I YUDI CHANDRA menyetop seorang tukang ojek untuk kemudian membawanya pergi 1 (satu) buah daun pintu tersebut;
- Bahwa dalam keseharian saksi pernah berbicara atau bercakap-cakap dengan terdakwa I YUDI CHANDRA hanya sebatas memberi nasihat layaknya orang tua kepada anaknya misalkan “jangan galak begadang malam” dan biasanya terdakwa I YUDI CHANDRA hanya mengatakan “ya”;
- Bahwa saat terdakwa I YUDI CHANDRA sedang dipukuli massa karena diduga telah mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut, Saksi juga mengetahuinya karena saksi melihat kerumunan orang dan sesekali terdengar teriakan minta tolong dari tengah kerumunan tersebut, ternyata saat saksi dekati nampaklah terdakwa I YUDI CHANDRA sedang dihakimi massa lalu saksi sempat mengatakan kepada terdakwa I YUDI CHANDRA “koq, ngapo gawe cak ini” dan terdakwa I YUDI CHANDRA hanya terdiam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **JASRI Bin SAHRUDIN**, Keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 14.30 WIB di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I YUDI CANDRA karena hubungan tetangga;
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan memberikan keterangan perihal tindak pidana “pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut pengambilan daun pintu tersebut dalam hal ini yang menjadi korban adalah SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemilik 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut;
- Bahwa rumah milik saudara SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut dalam kesehariannya bukan tempat tinggal SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena senyatanya rumah tempat terjadinya pencurian tersebut merupakan rumah kontrakan milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang dalam kesehariannya ditunggu oleh salah seorang anaknya;
- Bahwa sebabnya rumah tersebut yang menjadi sasaran pencurian yang dilakukan para terdakwa karena rumah tersebut pada saat kejadian sedang dalam keadaan kosong ditinggalkan anak SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku penunggunya pergi berjualan di pasar;

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan No. 141/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB saksi melihat Terdakwa I YUDI CANDRA bin JON HENDRI keluar dari rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS sambil memikul/mengangkat 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu . Bersamaan dengan itu didepan rumah saksi melintasilah ZAINUL SALEH Bin SALEH dan juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepadanya “kenal dak dengan budak itu?” dan dijawabnya “ay kenal, tahu aku samo budak itu”;
- Bahwa sesaat setelah kami berbicara-bincang saksi melihat ZAINUL SALEH Bin SALEH menelepon ZULKIFLI Bin A.ROZAK dan meminta bantuannya untuk menelepon SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan mengatakan “tolong lapor ke SAMSUDIN , pintu rumahnya diambil orang”;
- Bahwa setelah itu saksi tidak lagi mendengar cerita apa-apa, hingga akhirnya saksi mendengar kabar dari beberapa anggota masyarakat bahwa terdakwa I YUDI CHANDRA bersama seorang temannya terdakwa II YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK yang diduga telah mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS telah ditangkap dan diamankan ke Polsek Prabumulih Barat guna diproses dan dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi saat terdakwa YUDI CHANDRA mengangkut 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dirinya tidak ada mendapat izin dari SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat terdakwa I YUDI CHANDRA memikul/mengangkat 1 (satu) buah daun pintu keluar dari dalam rumah SAMSUDIN Bin H.ILYAS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAMSUDIN Bin H.ILYAS** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi **SAMSUDIN Bin H.ILYAS** tersebut dibacakan, maka keterangan saksi **SAMSUDIN Bin H.ILYAS** di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dimintai keterangan di penyidik sehubungan dengan tertangkapnya para terdakwa masing-masing terdakwa I YUDI CHANDRA bersama seorang temannya terdakwa II YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK yang diduga telah “melakukan pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi ;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari telepon ZULKIFLI Bin A.ROZAK tersebut bahwa pencurian yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di sebuah rumah kosong milik saksi di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidaklah kenal dengan terdakwa I YUDI CHANDRA namun terhadap terdakwa II YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK dahulu orangtuanya hidup bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa I YUDI CHANDRA bersama dengan terdakwa II YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK saat mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik saksi tidaklah meminta izin terlebih dahulu ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak ada keterangan lain serta saksi tidak merasa dipaksa dan tidak diajari oleh pemeriksa maupun orang lain, semuanya saksi terangkan sendiri dengan sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **YUDI CANDRA Bin JON HENDRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira Jam. 14.00 Wib bertempat dalam Garasi Desa Gunung Ibul di Jalan Sumatera No. 109 Rt/Rw 02/01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah melakukan pencurian barang berupa 2(dua) buah tabung Gas Elpiji 3 Kg milik saksi Bustam;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali , masing-masing pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 17.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tepatnya di sebuah rumah kosong milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan daun pintu tersebut bersama terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah jalan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, bertemu terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK. Tiba-tiba timbul ide terdakwa untuk mengajak YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK mengambil pintu yang berada di rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena terdakwa ketahui sebelumnya bahwa rumah terdakwa SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang terletak di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam situasi kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi ke rumah kosong tersebut terdakwa pulang sebentar untuk mengambil 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah dengan maksud nantinya akan dipergunakan untuk mencongkel dan mengambil daun pintu, selanjutnya dengan berjalan kaki kami berdua menuju rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kami berdua langsung masuk ke dalam rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan melewati pagar bagian depan yang dalam kondisi tidak dikunci. Kemudian kami berdua masuk menuju ke bawah rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dan menuju ke arah kamar mandi dan mulailah membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu yang pengerjaan sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik terdakwa;
- Bahwa usai dilepasnya 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, lalu daun pintu tersebut dengan bantuan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK diangkat dan diletakkan dia atas punggung terdakwa untuk kemudian terdakwa memikulnya menuju arah jalan bagian depan rumah untuk kemudian menyetop sebuah ojek sepeda motor membawanya pergi, sementara terdakwa membawanya, teman terdakwa, terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa untuk menunggu perkembangan lebih lanjut;
- Bahwa diluar dugaan terdakwa, saat terdakwa keluar memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut untuk kemudian memanggil dan menyetop tukang ojek untuk membawanya, ternyata keadaan ini dilihat dan diketahui oleh dua orang warga bernama saksi ZAINUL SALEH Bin SALEH dan saksi JAHRI Bin SAHRUDIN;
- Bahwa 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah adalah juga benar milik dari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dapat masuk ke bagian bawah rumah untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu setelah melewati pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa dan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK masuk melalui pintu depan yang juga tidak memiliki pintu lagi dan dengan mudah masuk ke bagian bawah rumah menuju kamar mandi serta mengambil daun pintu tersebut;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan No. 141/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK saat mengambil daun pintu tersebut terdakwa selain menyiapkan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa berperan memantau situasi/melihat sekeliling kalaulah ada orang yang melihat kami agar jika ada yang melihat kami maka kami mudah melarikan diri, serta kemudian terdakwa juga berperan memikul daun pintu dan membawanya pergi dengan menggunakan ojek dengan maksud pula untuk dijual sedangkan peran terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR adalah melepaskan atau mencongkel daun pintu dari kusen dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik terdakwa untuk kemudian menaikkan daun pintu tersebut ke atas punggung terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pergi dengan menggunakan ojek 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut yaitu untuk dijual dan dibagi hasilnya;
- Bahwa 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut belum sempat dijual karena sebelum dijual terdakwa dan YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK telah lebih dahulu ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, baik terdakwa maupun terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK tidak ada meminta izin kepada saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS selaku pemiliknya;

Terdakwa II. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tepatnya di sebuah rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tepatnya di sebuah rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah daun pintu tersebut bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah jalan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI, terdakwa bertemu terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI, tiba-tiba terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI mengajak terdakwa untuk mengambil pintu yang berada di rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena diketahuinya sebelum ini bahwa rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang terletak di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam situasi koson;
- Bahwa sebelum pergi ke rumah kosong tersebut terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI pulang ke rumahnya sebentar untuk mengambil 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah dengan maksud nantinya akan dipergunakan untuk mencongkel dan mengambil daun pintu, selanjutnya dengan berjalan kaki kami berdua menuju rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang akan dijadikan sasaran;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan No. 141/Pid.B/2015/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kami berdua langsung masuk ke dalam rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan melewati pagar bagian depan yang dalam kondisi tidak dikunci, kemudian kami berdua masuk menuju ke bawah rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dan menuju ke arah kamar mandi dan mulailah membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu yang pengerjaan sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa sendiri sambil diawasi oleh terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa usai dilepasnya 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, lalu daun pintu tersebut terdakwa angkat dan letakkan diatas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI memikulnya menuju arah jalan bagian depan rumah untuk kemudian menyetop sebuah ojek sepeda motor membawanya pergi . Sementara itu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk menunggu perkembangan lebih lanjut;
- Bahwa diluar dugaan kami, saat terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI keluar rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sambil memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, ternyata keadaan ini dilihat dan diketahui oleh dua orang warga bernama saksi ZAINUL SALEH Bin SALEH dan saksi JAHRI Bin SAHRUDIN;
- Bahwa peran terdakwa adalah melepaskan atau mencongkel daun pintu dari kusen dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik dari terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk kemudian menaikkan daun pintu tersebut ke atas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa sedangkan peran dari terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI selain menyiapkan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI berperan memantau situasi/melihat sekeliling kalaulah ada orang yang melihat kami agar jika ada yang melihat kami maka kami mudah melarikan diri, serta kemudian YUDI CANDRA Bin JON HENDRI juga berperan memikul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pintu dan membawanya pergi dengan menggunakan ojek dengan maksud pula untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu;
- 1(satu) buah pahat yang ujungnya telah dipotong, dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tepatnya di sebuah rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa keterangan yang akan terdakwa sampaikan adalah mengenai “Pencurian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik SAMSUDIN Bin H.ILYAS pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.30 WIB , bertempat di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, tepatnya di sebuah rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) buah daun pintu tersebut bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB di sebuah jalan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI, terdakwa bertemu terdakwa YUDI



CANDRA Bin JON HENDRI, tiba-tiba terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI mengajak terdakwa untuk mengambil pintu yang berada di rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS karena diketahuinya sebelum ini bahwa rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang terletak di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dalam situasi kosong;

- Bahwa sebelum pergi ke rumah kosong tersebut terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI pulang ke rumahnya sebentar untuk mengambil 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah dengan maksud nantinya akan dipergunakan untuk mencongkel dan mengambil daun pintu, selanjutnya dengan berjalan kaki kami berdua menuju rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang akan dijadikan sasaran;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kami berdua langsung masuk ke dalam rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan melewati pagar bagian depan yang dalam kondisi tidak dikunci, kemudian kami berdua masuk menuju ke bawah rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dan menuju ke arah kamar mandi dan mulailah membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu yang pengerjaan sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa sendiri sambil diawasi oleh terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa usai dilepasnya 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, lalu daun pintu tersebut terdakwa angkat dan letakkan diatas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI memikulnya menuju arah jalan bagian depan rumah untuk kemudian menyetop sebuah ojek sepeda motor membawanya pergi dan sementara itu terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk menunggu perkembangan lebih lanjut;
- Bahwa diluar dugaan kami, saat terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI keluar rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sambil memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut, ternyata keadaan ini dilihat dan diketahui oleh dua orang warga bernama saksi ZAINUL SALEH Bin SALEH dan saksi JAHRI Bin SAHRUDIN;



- Bahwa peran terdakwa adalah melepaskan atau mencongkel daun pintu dari kusen dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah milik dari terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI untuk kemudian menaikkan daun pintu tersebut ke atas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;
- Bahwa sedangkan peran dari terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI selain menyiapkan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI berperan memantau situasi/melihat sekeliling kalau ada orang yang melihat kami agar jika ada yang melihat kami maka kami mudah melarikan diri, serta kemudian YUDI CANDRA Bin JON HENDRI juga berperan memikul daun pintu dan membawanya pergi dengan menggunakan ojek dengan maksud pula untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

- Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan menentukan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang ditentukan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang hukum pidana tidak lain ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan **YUDI CANDRA Bin JON HENDRI,. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK** sebagai terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini **YUDI CANDRA Bin JON HENDRI,. YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa-terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa-terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "**Mengambil sesuatu barang**" haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;



Menimbang, bahwa pada unsur **“Mengambil sesuatu barang”**, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hari Minggu, tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Pranasib No.237 RT.24 RW.10 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI bersama terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK telah mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI bersama terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK yang telah mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu” milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI bersama terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK lakukan dengan cara masuk ke dalam rumah kosong milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dengan melewati pagar bagian depan yang dalam kondisi tidak dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI bersama terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK masuk menuju ke bawah rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dan menuju kearah kamar mandi yang kemudian juga terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah patah membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dari kusen daun pintu tersebut yang pada saat terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK mengambil 1 (satu) buah daun pintu sambil diawasi oleh terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut telah selesai dibuka oleh terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR kemudian terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR mengangkat 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut dan letakkan diatas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut menuju arah jalan bagian depan rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang kemudian terdakwa YUDI



CANDRA Bin JON HENDRI menyetop ojek sepeda motor membawa 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ZAINUL SALEH Bin SALEH dan saksi JAHRI Bin SAHRUDIN, saat terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI keluar rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sambil memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut saksi ZAINUL SALEH Bin SALEH dan saksi JAHRI Bin SAHRUDIN melihat terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI memikul 1 (satu) buah daun pintu;

Menimbang, bahwa terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI telah mengambil daun pintu dari kusen pintu membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dari kusenya tersebut diawasi oleh terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI yang kemudian 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut oleh terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dipikul dengan menggunakan ojek dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah daun pintu tersebut maka 1 (satu) buah daun pintu tersebut juga telah terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI kuasai dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “**Mengambil sesuatu barang**” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI berupa 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut telah diambil terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI adalah milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu yang telah diambil terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI adalah milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS dan perbuatan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI yang mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS tidak ada izin dari saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sehingga perbuatan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI telah bertentangan dengan hak saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sebagai pemilik barang 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara **melawan hukum** seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS sebagaimana telah diuraikan didalam unsur ke 2 (dua) maka perbuatan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu milik saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS tersebut adalah perbuatan yang nyata dan mutlak untuk menguasai 1 (satu) buah daun pintu dengan tujuan 1 (satu) buah daun pintu tersebut akan dijual oleh terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI tanpa seizin saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK dan terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI melakukan pengambilan berupa 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dilakukan terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK bersama terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI dengan cara terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK membuka dan mengambil 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu dari kusen daun pintu tersebut dan terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI mengawasi terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK agar aman;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut telah selesai dibuka oleh terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR kemudian terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR mengangkat 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut dan letakkan diatas punggung terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI memikul 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut menuju arah jalan bagian depan rumah saksi SAMSUDIN Bin H.ILYAS yang kemudian terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI menyetop ojek sepeda motor membawa 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu tersebut derngan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** pada unsur yang ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa IWAN MARYADI Bin SARMIDI bersama terdakwa JEFRI HAZANI Alias JEF BUNTUNG Bin ASMAWI telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa IWAN MARYADI Bin SARMIDI bersama terdakwa JEFRI HAZANI Alias JEF BUNTUNG Bin ASMAWI dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar para terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu;
- 1(satu) buah pahat yang ujungnya telah dipotong, dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain;
- Terdakwa YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa YUDI CANDRA Bin JON HENDRI belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I. **YUDI CANDRA Bin JON HENDRI** dan terdakwa II. **YOPI AGUSTIAN Bin HASYIR AMANCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. YUDI CANDRA bin JON HENDRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terdakwa II. YOPI AGUSTIAN bin HASYIR AMANCIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daun pintu yang terbuat dari kayu;**Dikembalikan kepada kepada pemiliknya SAMSUDIN Bin H.ILYAS;**
 - 1 (satu) buah pahat yang ujungnya telah dipotong,**Dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 9 SEPTEMBER 2015 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 141/Pid.B/2015/PN Pbm, tanggal 09 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 SEPTEMBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Ttd AHMAD ADIB, SH.	Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.
Ttd CHANDRA RAMADHANI, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.